



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 2135 / DA.13 / I / 1988

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak
oleh yayasan Sub Unit Dharma Wanita
di Banjarsari Kecamatan Bojonegoro

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat permohonan Ketut Yayasan Sub Unit Dharma Wanita
tanggal 20 April 1988 Nomor 10/GOI/IV/1988.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan be-
lajar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu memberi kesempatan kepada
pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak Swasta dapat
berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi
pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan Sub Unit Dharma Wanita telah memenuhi syarat untuk
mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak
di Banjarsari sehingga perlu memberikan
ijin kepada yayasan Sub Unit Dharma Wanita tersebut.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tahun 1975
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094/0 Tahun 1975
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 Tahun 1975
d. Tanggal 30 April 1977 No. 014/0 Tahun 1977
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391/C/1979 :
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Bojonegoro tanggal 21 April 1988
No. 306/IO4.13.01/8/1988

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada yayasan Sub Unit Dharma Wanita mendirikan
sekolah Taman Kanak-kanak dengan alamat Des. Banjarsari
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Menaatii semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang
telah dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bojonegoro.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor
Depdikbud Kabupaten Bojonegoro
- Tetapi apabila setelah berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibet-
kan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Rada Tanggal : 2 Mei 1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bojonegoro

Dr. ASRUCHIN MASHURI

NIP. 130 099 503

Rembusan Diampaiakan Kepada YTH :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jatim
2. Bapak Bupati KDH TK II Bojonegoro
3. Sdr. Kakandep Dikbud Cam Bojonegoro

1. A r s i p.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pahlawan No. 9 Telp. (0331) 880447
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 155 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Putra Bhakti 1 Kecamatan Trucuk
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
 - Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
 - Bahwa hubungan dengan maksud huruf a dan b konideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Putra Bhakti 1 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Menyatakan :
- Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Putra Bhakti 1 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA :** Pendirian Taman Kanak-Kanak Putra Bhakti 1 Kecamatan Trucuk melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA :** Pendidikan Taman Kanak-Kanak Putra Bhakti 1 Kecamatan Trucuk melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 12 Juni 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130 682 847

- Disampaikan Kepada :**
1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
 2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
 3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
 4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
 5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
 6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
 7. **ARSIP.**